



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan produk dan layanan **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, sinergi dan kerja sama **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pemanfaatan produk dan layanan **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pemanfaatan data dan/atau informasi **PARA PIHAK**;

- b. Penyediaan jasa layanan **PIHAK KEDUA** berupa jasa kurir dan jasa pengiriman Surat/Dokumen dan Paket yang dapat dimanfaatkan **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- c. Penyediaan jasa layanan logistik **PIHAK KEDUA** berupa pengelolaan dan pendistribusian logistik **PIHAK KESATU** pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. Pemanfaatan aset (gudang) **PIHAK KEDUA** untuk penyimpanan barang **PIHAK KESATU**; dan
- e. Hal-hal lain yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disepakati **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 6  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7  
**KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 9  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Alamat : Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Narahubung : Biro Umum KPU RI  
Telepon : 021-31937223  
Faksimili : 021-3157759  
*E-mail* : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Jl. Banda Nomor 30 Bandung 40115  
Narahubung : Vice President Account Management And Corporate Marketing  
Telepon : 022-4213640  
Faksimili : 022-4238937  
*E-mail* : [fajar.kurnianto@posindonesia.co](mailto:fajar.kurnianto@posindonesia.co)

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima PIHAK lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

Direktur Utama PT Pos Indonesia  
(Persero),



**FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI**

**PIHAK KESATU**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



**ILHAM SAPUTRA**